



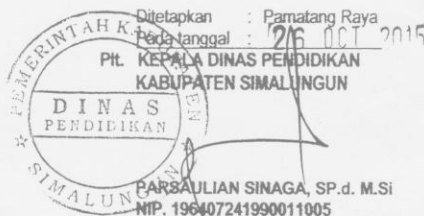
PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ *188.40* /PNF/DISDIK.2015
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK PINTAR
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- MEMBACA : Surat permohonan Pengurus Yayasan Taman Kanak-Kanak PINTAR : Nomor : 02/TK-PINTAR/09/2015 tanggal : 23 September 2015, Perihal Permohonan Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENIMBANG : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk Penerbitan Izin Operasional Sekolah Swasta.
- MENGINGAT : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah Swasta;
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Kurikulum PAUD;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun;
7. Akta Notaris ALOINA SINULINGGA, SH. Nomor : 16 tanggal 23 September 2015 tentang pendirian
1. LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK – KANAK PINTAR

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENERBITAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA TK PINTAR
- PERTAMA : 1. Nama Sekolah : TK. PINTAR
2. Alamat Sekolah : AMBARISAN
NAGORI AMBARISAN
3. Kecamatan : SIDAMANIK
4. Kabupaten : SIMALUNGUN
5. Nama Lembaga : TAMAN KANAK – KANAK PINTAR
6. Alamat Lembaga : AMBARISAN
KEL. AMBARISAN
KECAMATAN SIDAMANIK
KABUPATEN SIMALUNGUN
- KEDUA : Sekolah tersebut telah tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun sebagaimana tercatat pada nomor diatas.
- KETIGA : Sekolah tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan Kurikulum yang berlaku;
2. Mengirimkan Laporan Bulanan dan Laporan Tengah Tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun;
3. Menaatii ketentuan Perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara Sekolah atau Badan lain
- KEEMPAT : 1. Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal ditetapkan;
2. Apabila ketentuan mulai butir 1 s/d 5 diktum Ketiga tersebut diatas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.
- KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya.



TEMBUSAN :

1. Direktur PAUDNI Kemdikbud di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara di Medan
3. Bupati Simalungun di Pematang Raya.
4. Pertinggal